



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 954/Kep.694-Dinkes/2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.002-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.428-Dinkes/2026 dan Nomor 954/Kep.500-Dinkes/2026, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Girimande, Pasirkaliki, Sekejati, Pamulang, dan Ahmad Yani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.002-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.428-Dinkes/2026 dan Nomor 954/Kep.500-Dinkes/2026 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung masih berlaku, kecuali mengenai Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bendahara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Girimande, Pasirkaliki, Sekejati, Pamulang, dan Ahmad Yani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 April 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*Sant*

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 954/Kep.694-Dinkes/2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
 DAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
 OPERASIONAL KESEHATAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
 DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA  
 BANDUNG

PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL  
 KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1	UPTD Puskesmas Ahmad Yani	
	Nama : dr. Resvi Aswindani	Penanggungjawab BOK
	NIP : 19920124 201903 2 007	
	Pangkat/Golongan : Penata / IIIc	
	Nama : Budiana, Amd. Gz	Bendahara BOK
	NIP : 19690622 199003 1 003	
	Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ III d	
33	UPTD Puskesmas Girimande	
	Nama : dr. Primandika Rachmanda Putra	Penanggungjawab Bok
	NIP : 19920110 201903 1 005	
	Pangkat/Golongan : Penata / IIIc	
	Nama : drg. Eva Susanti	Bendahara BOK
	NIP : 19840221 201001 2 009	
	Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / IV b	
51	UPTD Puskesmas Pamulang	
	Nama : drg. Irni Sandra Lusia	Penanggungjawab BOK
	NIP : 197510032006042009	
	Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc	
	Nama : Nita Novitawati, A.Md. Keb	Bendahara BOK
	NIP : 19921120 201903 2 015	
	Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I/II d	

56	UPTD Puskesmas Pasirkaliki			
	Nama	:	dr. Hj. Viska Meydiani, Sp.DLP	Penanggungjawab BOK
	NIP	:	197405102008012007	
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb	
	Nama	:	Warjiati	Bendahara BOK
	NIP	:	19730521 200701 2 007	
	Pangkat/Golongan	:	Pengatur Muda Tk. I / Iib	
66	UPTD Puskesmas Sekejati			
	Nama	:	dr. Yeppi Tisnawati	Penanggungjawab BOK
	NIP	:	19720418 200501 2 004	
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda / IVc	
	Nama	:	Cut Inez Neysa Nur Alfiyyah, Amd.Kep	Bendahara BOK
	NIP	:	19960109 201903 2 011	
	Pangkat/Golongan	:	Pengatur Tk. I / Iid	

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*Ant*

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002